

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU BERKELANJUTAN DI NUSA
TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa stok sumber daya ikan kakap dan kerapu di perairan provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kondisi tangkap lebih (*over exploited*) dan kondisi tangkap jenuh (*fully exploited*), oleh karena itu perlu pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape tahun 2018 – 2023 akan berakhir pada tahun 2023 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan informasi ilmiah terkini, perubahan tindakan pengelolaan, hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta adanya perkembangan kajian ilmiah terbaru pengelolaan kakap dan kerapu berkelanjutan di Teluk Alas, oleh karena itu perlu mengganti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape tahun 2018-2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana diubah dengan Undang-undang undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
13. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap Dan Kerapu.

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: 12/297/2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan kegiatan perikanan yang merusak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU
BERKELANJUTAN DI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dislutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang

diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

9. Pengelolaan Perikanan Kakap dan kerapu Berkelanjutan (P2K2B) adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan perikanan kakap dan kerapu, yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas dan berkelanjutan sumber daya hayati dan perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP, adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.
11. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
12. Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang ditetapkan Gubernur sebagai wadah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap rencana aksi pengelolaan kakap dan kerapu berkelanjutan di Nusa tenggara Barat.
13. Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang selanjutnya di sebut forum ilmiah adalah lembaga yang ditetapkan Gubernur sebagai wadah bagi ilmuwan untuk melakukan pengkajian dan penelitian pengelolaan perikanan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Aksi adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya ikan di setiap kawasan perencanaan.
15. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kakap dan kerapu Berkelanjutan selanjutnya disebut RAP2K2B adalah dokumen yang berupa tindak lanjut rencana pengelolaan perikanan di perairan provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat status perikanan, tantangan pengelolaan, strategi pemanfaatan perikanan, dan evaluasi strategi pengelolaan, yang merupakan kesepakatan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dilaksanakan guna mencapai hasil pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan di setiap kawasan perencanaan.
16. Orang adalah perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pribadi atau wakil masyarakat yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Pelaku usaha perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan atau jual beli perikanan kakap dan kerapu.

Pasal 2

Maksud pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan adalah sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

P2K2B bertujuan:

- a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan kerapu kakap secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu untuk meningkatkan manfaat ekonomi; dan
- d. meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan perikanan yang merusak ekosistem.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup wilayah

Ruang lingkup P2K2B berlaku pada wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan

Pengaturan P2K2B sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan;
- b. konservasi;
- c. riset dan inovasi
- d. pengendalian penangkapan ikan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penegakkan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu berkelanjutan, Pemerintah daerah menetapkan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- (2) Rencana pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui rencana aksi pengelolaan kakap dan kerapu berkelanjutan.
- (3) RAP2K2B sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu RAP2K2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- (2) RAP2K2B dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator:
 - a. perkembangan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu secara global;
 - b. informasi ilmiah terkini;
 - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan tindakan pengelolaan;
 - e. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan kakap dan kerapu.

Pasal 8

RAP2K2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. status perikanan;
- c. strategi pemanfaatan perikanan;
- d. evaluasi strategi pengelolaan; dan
- e. penutup.

BAB IV

KONSERVASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya konservasi sumber daya ikan kakap dan kerapu.

- (2) Konservasi sumber daya ikan kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya ikan.
- (3) Konservasi sumber daya ikan kakap dan kerapu melalui perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui :
 - a. Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD);
 - b. rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat sumberdaya ikan kakap dan kerapu; dan
 - c. pemulihan stok ikan kakap dan kerapu ;
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan kakap dan kerapu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemanfaatan konservasi sumber daya ikan kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.

BAB V

RISET DAN INOVASI

Pasal 10

- (1) Dalam mendukung upaya P2K2B dilakukan kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Riset dan inovasi sumberdaya ikan kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, konsultan, asosiasi, pihak swasta serta instansi terkait lainnya.
- (3) Kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan izin dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB.
- (4) Setiap hasil dari kegiatan penelitian harus disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB serta Dinas.

BAB VI

PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Upaya pengendalian penangkapan ikan kakap dan kerapu dilakukan dengan :
 - a. penetapan ukuran tangkapan;
 - b. pengaturan alat tangkap;
 - c. pengaturan waktu tangkap;
 - d. perdagangan ikan;

- (2) Upaya pengendalian penangkapan ikan kakap dan kerapu dengan penetapan ukuran tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penetapan ukuran tangkapan minimal yang diperbolehkan.
- (3) Upaya pengendalian penangkapan dengan pengaturan alat tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penetapan alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang.
- (4) Upaya pengendalian penangkapan dengan pengaturan waktu tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai kearifan lokal nelayan.
- (5) Upaya pengendalian penangkapan dengan pengaturan perdagangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pelarangan perdagangan ikan kakap dan kerapu yang ditangkap dengan merusak ekosistem perikanan.

Pasal 12

- (1) Upaya pengendalian penangkapan ikan kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah dan kesepakatan dengan nelayan.
- (2) Hasil kajian ilmiah dan kesepakatan dengan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam menetapkan RAP2K2B pada wilayah pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di perairan Provinsi.

Bagian kedua

Ukuran tangkapan

Pasal 13

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan :

- a. kerapu Karet (*Epinephelus fasciatus*), Kakap bunga waru (*Lutjanus bouton*), kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran paling kecil 300 gram; dan
- b. kerapu kerapu minyak, (*Epinephelus aerolatus*) dan, sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan, (*Plectropomus oligacanthus*), kepung (*Plectropomus areolatus*), kerapu tutul (*Epinephelus coioides*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), Kakap cunding (*Lutjanus gibbus*), dan Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dengan ukuran paling kecil 500 gram.

Bagian ketiga

Alat Tangkap

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang (*gillnet*) dasar yang digunakan untuk menangkap ikan kakap dan kerapu harus menggunakan mata jaring paling kecil 4 (empat) inci

dan alat tangkap pancing dengan ukuran paling kecil mata pancing nomor 5 (lima).

Bagian keempat

Waktu tangkap

Pasal 15

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan kakap dan kerapu, nelayan atau kelompok nelayan dapat membuat kesepakatan berdasarkan kearifan lokal setempat untuk menentukan waktu penangkapan.

Bagian kelima

Perdagangan ikan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang membeli dan menjual kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran kurang dari 300 gram; dan
- (2) Setiap orang dilarang membeli dan menjual kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kepung (*Plectropomus areolatus*), kerapu tutul (*Epinephelus coioides*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), dan Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dengan ukuran kurang dari 500 gram.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan kakap dan kerapu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas dapat melakukan kerjasama dengan organisasi pemerintah / non-pemerintah dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan kakap dan kerapu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Perikanan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan perikanan oleh pengawas perikanan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN FORUM ILMIAH PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN PROVINSI NTB

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring, pengawasan dan pelaksanaan RAP2K2B, dibentuk Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.
- (2) Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara *Ad hoc*.
- (3) Komite Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi rencana aksi pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan,
 - Menyusun dan menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan.
- (4) Keanggotaan Komite Pengelolaan Perikanan Kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Organisasi perangkat daerah kabupaten/kota seluruh Nusa Tenggara Barat yang membidangi urusan perikanan.
 - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram;
 - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika NTB;
 - Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas 1 Mataram;
 - Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut;
 - Perguruan Tinggi;
 - Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
 - Kelompok Nelayan;
 - Pelaku usaha bidang perikanan; dan
 - Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas komite, Dinas menyediakan sekretariat komite.
- (6) Keanggotaan Komite ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung tugas Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, dibentuk Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.
- (2) Forum Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, institusi swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi dan budaya.
 - b. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan.
 - c. Melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pengelolaan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - d. Merumuskan bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Keanggotaan Forum Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga penelitian; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- (4) Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Komite melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAP2K2B.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAP2K2B yang terkait dengan:
 - a. input yang dibutuhkan terkait dana, sumberdaya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
 - b. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
 - c. perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas dasar rekomendasi hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh Forum Ilmiah.

Pasal 23

Komite melaporkan pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi RAP2K2B. kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
PENEGAKKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 13, pasal 14, dan pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pembekuan perizinan berusaha;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan RAP2K2B bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kakap dan kerapu Berkelanjutan Di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada, dan Perairan Sape tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Nomor 32 tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. Zulkieflimansyah

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. Lalu Gita Aryadi

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR